

**IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP EKONOMI ISLAM DALAM
OPERASIONALISASI KOPERASI SYARIAH BAITUTTAMKIN LUMBUNG
BERSAING NTB UNIT LOMBOK BARAT**

Muh. Qaes

Universitas mataram

Email: muhammadqaes@gmail.com,

Muhammad Irwan

Universitas mataram

Email: dae.wan65@yahoo.com

Moh. Huzaini

Universitas mataram

Email: mohhuzaini2@gmail.com

Abstract

The purpose of this study was to find out and analyze the operational implementation of the Baituttamkin Lumbung Bersaing Syariah Cooperative in West Lombok Unit and to find out and analyze the operational implementation of the Baituttamkin Lumbung Bersaing Sharia Cooperative in West Lombok Unit in accordance with sharia or vice versa. This research is included in the qualitative research with explanative methods. There are three types of informants used in this study. Namely the main informant, key informant, and additional informant. Determination of informants using a purposive technique and the researcher acts as a key instrument from beginning to end. Data collection techniques using observation, in-depth interviews and documentation. The technique used in testing the validity of the data is by using triangulation, namely source triangulation and theory triangulation. Based on the results of field research on the activities of the baituttamkin sharia cooperative, Lumbung Bersaing NTB, the West Lombok unit, from an operational standpoint, it uses sharia principles. Both in terms of products, procedures for implementing contracts and sharia economic principles and operational implementation carried out by the Baituttamkin Syariah Cooperative Lumbung Bersaing NTB West Lombok Unit is in accordance with sharia. Sharia from the operational side, cooperative products, and applied contracts.

Keywords: *Sharia Cooperatives, Cooperative Operations, Islamic Economics.*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi operasional pada Koperasi Syariah Baituttamkin Lumbung Bersaing NTB Unit Lombok Barat dan untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi operasional pada Koperasi Syariah Baituttamkin Lumbung Bersaing NTB Unit Lombok Barat sudah sesuai dengan syariah atau sebaliknya. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan metode eksplanatif. Terdapat tiga jenis informan yang digunakan dalam penelitian ini. Yaitu informan utama, informan

kunci, dan informan tambahan. Penentuan informan menggunakan teknik purposive serta peneliti berperan sebagai instrument kunci dari awal sampai akhir. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Teknik yang digunakan dalam menguji keabsahan data dengan menggunakan triangulasi yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teori. Berdasarkan hasil penelitian lapangan kegiatan koperasi syariah Baituttamkin Lumbang Bersaing NTB unit Lombok Barat dari sisi operasional menggunakan prinsip-prinsip syariah. Baik dari segi produk, tata cara pelaksanaan akad dan prinsip-prinsip ekonomi syariah dan Implementasi operasional yang dijalankan oleh Koperasi Syariah Baituttamkin Lumbang Bersaing NTB Unit Lombok Barat sudah sesuai dengan syariah. Syariah dari sisi operasional, produk-produk koperasi, dan akad-akad yang diterapkan.

Kata Kunci : Koperasi Syariah, Operasional Koperasi , Ekonomi Islam.

Pendahuluan

Islam adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, tidak saja aspek ibadah, tetapi juga aspek muamalah. Kenyataannya, umat Islam saat ini lebih terfokus pada pengamalan tentang tata cara ibadah dalam kehidupan sehari-hari dan kurang memberikan perhatian kepada muamalah. (Huzaini, dkk 2019).

Muamalah semakna dengan saling berbuat, yang menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam kebutuhan masing-masing. Dalam pengertian lain, muamalah tindakan diartikan sebagai hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan dunia seperti jual beli, utang-piutang, kerja sama dagang, perserikatan, kerja sama dalam penggarapan sawah dan sewa menyewa (Mardani dalam Irwan, 2021).

Salah satu bentuk kegiatan muamalah adalah berkoperasi. Koperasi sebagai suatu badan usaha yang berbadan hukum dapat melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam sebagai salah satu usaha atau satu-satunya kegiatan usaha koperasi secara umum. (Pasal 44 UU No. 25 Th.1992). Koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan UU NO. 12 tahun 1967 tersebut dijabarkan dalam ciri-ciri khas koperasi Indonesia yang pada akhirnya tujuannya benar-benar merupakan kepentingan bersama dari semua anggotanya. Peran Koperasi dalam meningkatkan produksi mewujudkan pendapatan yang adil dan kemakmuran yang merata. (Anoraga, 2003).

Koperasi sebagai wadah ekonomi kerakyatan memiliki nilai instrumental yang paling penting yaitu nilai instrumental kerja sama ekonomi. Hal ini terlihat jelas dalam pasal 33 UUD 1945 yang mengatakan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan”. Ini menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia harus disusun sebagai

usaha bersama (ta'awwun) berdasarkan atas asas kekeluargaan dan atau kerja sama. (Rijalul Fikri, Yasin, dan Jupri, 2018).

Sebagai sistem kehidupan, Islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali dunia masalah ekonomi. Sistem Islam ini berusaha mendialektikan nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah atau etika, artinya kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan dialektika nilai materialisme dan spiritualisme. Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis nilai materi, akan tetapi terdapat sandaran transcendental didalamnya, sehingga akan bernilai ibadah. Selain itu, konsep dasar Islam dalam kegiatan muamalah juga sangat konsen terhadap nilai humanisme. (Munib, 2018)

Ekonomi Syariah merupakan salah satu jenis sistem ekonomi yang saat ini berkembang di dunia, terutama negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim. Penerapan ekonomi syariah sebagai sistem dilandaskan nilai-nilai Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan hadits. Perkembangan sistem ekonomi Islam selama ini diikuti dengan kemunculan pemikiran banyak ahli, khususnya dari kalangan muslim, mengenai bidang ini. Karena itu, dalam hal pengertian ekonomi Islam, sejumlah ahli juga telah menyodorkan berbagai definisi. Selama ini, ekonomi Islam juga kerap disebut dengan ekonomi syariah. Kedua istilah merujuk pada makna yang sama dan hanya berbeda pada pemakaian kata.

Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Ekonomi Islam bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah. (Qhardawi, 1997)

Menurut agama Islam kegiatan ekonomi merupakan bagian dari kehidupan yang menyeluruh, dilandasi oleh nilai-nilai yang bersumber dari al-quran dan al-hadits yang diaplikasikan pada hubungan kepada Allah dan kepada manusia secara bersamaan. (muhammad, 2009). Nilai-nilai inilah yang menjadi sumber ekonomi Islam. Sehingga kegiatan ekonomi terikat oleh nilai-nilai keislaman, termasuk dalam memenuhi kebutuhan.

Ekonomi islam menjadi alternatif yang tepat untuk mengatasi ekonomi ummat yang dalam bernegara masih menganut sistim ekonomi konvensional atau campuran, dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip dasar diatas serta melakukannya dengan muamalah yang baik serta memberikan *maslahah* terhadap ummat islam.

Di era sekarang ini begitu banyak lembaga-lembaga keuangan baik mikro maupun makro yang beralih dengan menggunakan sistem ekonomi syariah, namun dalam praktiknya apakah lembaga keuangan tersebut memang benar-benar menerapkan konsep syariah baik dari praktiknya dan produk-produk yang ditawarkannya. Setiap lembaga keuangan juga memiliki

pengawas dalam menjalankan suatu lembaga keuangan, tentu dalam pengawasan tersebut maka harus dipastikan terlebih dahulu yang mengawasi adalah pihak yang memang benar-benar faham tentang ekonomi islam.

Di kabupaten lombok barat terdapat 540 unit koperasi secara keseluruhan baik yang aktif maupun yang tidak aktif yang mencakup koperasi lintas kabupaten maupun lintas provinsi, 195 unit koperasi yang aktif serta baru belajar menjalankan prinsip koperasi syariah dan 26 diantaranya menganut sistem syariah.

Berdasarkan keadaan di atas peneliti tertarik untuk mengkaji salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang berbentuk koperasi syariah dimana lembaga ini berdiri pada tahun 2012 dan sampai sekarang masih berkembang dan beroperasi dengan total anggota perbulan Februari 2023 sejumlah 723 orang terdiri dari 61 majelis, dengan total kelompok 243, yang tersebar di 10 desa kecamatan Kediri. Koperasi ini memiliki ruang lingkup di tingkat provinsi, dan memiliki unit di beberapa kabupaten diantaranya: Kabupaten lombok barat yang berlokasi di kediri, kabupaten lombok utara yang berlokasi di Tanjung, kabupaten lombok timur yang berlokasi di aikmel, pringgabaya dan suka mulia. namun peneliti hanya akan berfokus pada unit lombok barat sebagai sample untuk mewakili unit-unit lainnya, sebab secara umum setiap unit memiliki cara dan konsep praktik yang sama.

Adanya perihal tersebut menjadikan peneliti ingin mengkaji serta meneliti lebih jauh dan mendalam apakah memang Koperasi Baituttamkin betul-betul dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi islam. Dan atau hanya berlabel syariah namun dalam praktiknya sama dengan koperasi-koperasi konvensional. Hal-hal yang demikian tentu saja membutuhkan penelitian lanjutan guna memperoleh kesimpulan yang sah serta bisa dibuktikan dan dipertanggung jawabkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Wandisyah R. Hutagalung, dan Sarmiana Batubara dengan “Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia”, pada tahun 2021, Metode penelitian ini berjenis penelitian kualitatif yaitu menggunakan kuesioner dan melakukan interview dengan cara memberikan pertanyaan secara tertulis maupun pertanyaan langsung terhadap responden. terdapat kesimpulan bahwasanya koperasi syariah mempunyai peran yang dapat dijadikan suatu solusi dari roda perekonomian masyarakat.

Selanjutnya Penelitian yang dilakukan oleh Kharisma Rindang Sejati dengan judul “Mengurai Permasalahan Pengembangan Koperasi Syariah di Lombok: Pendekatan Analytic Network Process”, pada tahun 2021, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, dimana Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan yang muncul dalam pengembangan koperasi

syariah di Lombok terdiri dari 4 aspek penting yaitu: SDM, teknis, aspek legal/struktural, dan aspek pasar/komunal. Penguraian aspek masalah secara keseluruhan menghasilkan urutan prioritas:

- a. SDM belum professional
- b. Tidak adanya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- c. Pengawasan dan Pembinaan yang lemah
- d. Gap pemahaman masyarakat
- e. Kedisiplinan anggota.

Ranking tertinggi prioritas solusi yang dianggap mampu menyelesaikan permasalahan dari pengembangan koperasi syariah di Lombok terdiri dari:

- a. Pemberian reward/punishment
- b. Meningkatkan pelayanan melalui IT
- c. Pembentukan LPS BMT
- d. Melakukan promosi
- e. Pembinaan Nasabah.

Tingkat kesesuaian atau persetujuan antar responden berdasarkan Kendall's coefficient menunjukkan nilai koefisien Kendall's yang relatif besar pada aspek prioritas masalah terhadap responden yang terdiri dari regulator, praktisi dan akademisi. Hal itu menunjukkan bahwa antara regulator, praktisi dan akademisi sepaham dalam pendapatnya terkait mencari masalah pengembangan koperasi syariah di Lombok.

Penelitian yang dilakukan oleh Jeni Andriani, Umi Rusilowati, Fathorrahman, Moh. Sutoro, dan Awaluddin Muchtar dengan judul "Peran Koperasi Dalam Mengembangkan Potensi Ekonomi Anggota Dan Masyarakat Di Desa Sindanglaya Kecamatan Tanjung Siang Kabupaten Subang Jawa Barat", pada tahun 2021, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penyuluhan kepada masyarakat desa Sindanglaya Tanjung Siang Subang, tentang : pemahaman masyarakat terhadap peran koperasi dalam mengembangkan potensi ekonomi anggota. dan pemahaman masyarakat terhadap peran koperasi dalam mengembangkan potensi ekonomi masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Ropi Marlina, Yola Yunisa Pratami dengan judul "Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan Akad Syirkah Yang Sah" pada tahun 2017. penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, penelitian ini membahas tentang Koperasi konvensional yang ada sekarang ini, dinilai oleh sebagian masyarakat masih terdapat riba dan ketidakjelasan akad dalam syirkah. Sedangkan dalam Islam riba adalah sesuatu yang

diharamkan sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan hadist yang berkaitan dengan riba. Begitu juga dengan akad dalam koperasi yang belum sesuai dengan prinsip syariah. Untuk menjadikan prinsip operasional koperasi agar sesuai dengan prinsip syariah, maka dibentuk koperasi syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Thalita Latifa, Zaki Fuad, Dara Amanatillah dengan judul “Analisis Persepsi Konversi Koperasi Syariah (Studi pada Stakeholder dan Anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh)” pada tahun 2021. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan mengedarkan kuesioner kepada 11 informan yaitu 6 informan stakeholder dan 5 informan anggota yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan koperasi syariah. Serta mendokumentasikan hasil wawancara dengan responden. Juga melakukan studi literatur yaitu cara menyelesaikan persoalan dengan menelusuri sumber-sumber tulisan yang pernah dibuat sebelumnya.

Penelitian yang dilakukan oleh sofian dengan judul “Koperasi Syariah Sebagai Solusi Keuangan Masyarakat: Antara Religiusitas, Trend, Dan Kemudahan Layanan” pada tahun 2020. Metodologi penelitian pada makalah ini adalah campuran dari beberapa jurnal Internasional dan pengalaman para pengelola koperasi syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Triana Sofiani, Yola Yunisa Pratami dengan judul “Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional” pada tahun 2014. penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, metode yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif, penelitian ini membahas tentang Konstruksi norma hukum koperasi syariah melalui pembentukan Undang-undang khusus Koperasi Syariah yang jelas dan tegas serta berkepastian hukum mutlak diperlukan, sehingga akan tumbuh pelaku-pelaku ekonomi yang profesional, mandiri dan handal dalam melayani anggotanya sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi dan prinsip syariah yang seharusnya menjadi landasan dasar bagi lembaga ekonomi rakyat yang berbasis syariah menuju keseimbangan antara kesejahteraan dan keadilan sosial. Artinya bahwa, kegiatan ekonomi hanya dapat terlaksana dengan baik, apabila dilaksanakan atas dasar suatu tertib hukum, sehingga dari peraturan hukum diharapkan bisa memberi dampak yang positif guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan penelitian-penelitian diatas bahwa penelitian-penelitian tersebut tidak membahas secara signifikan dan terperinci tentang implementasi operasional koperasi syariah, meskipun penelitian diatas menyinggung tentang koperasi syariah. hal tersebut menjadikan penelitian ini sangat penting untuk dilakukan karena akan membahas lebih mendalam tentang

operasional yang terdapat pada ekonomi syariah. Selain itu juga penelitian-penelitian diatas belum bisa memberikan jawaban tentang operasional ekonomi syariah yang sesuai maupun tidak sesuai itu seperti apa dan bagaimana. Dalam penelitian ini akan membahas bagaimana operasional koperasi syariah itu dan implementasinya dalam koperasi syariah, hal inilah yang menjadikan keterbaharuan dalam penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya.

Kajian Teori

Teori Perilaku Produsen

Perilaku produsen adalah teori yang menjelaskan tentang bagaimana tingkah laku produsen dalam menghasilkan produk yang selalu berupaya untuk mencapai efisiensi dalam kegiatan produksinya. Produsen berusaha untuk menghasilkan produksi seoptimal mungkin dengan mengatur penggunaan faktor produksi yang paling efisien. Pokok persoalan ekonomi yang dihadapi oleh seorang produsen adalah bagaimana dengan sumberdaya yang terbatas dapat mencapai hasil yang sebaik-baiknya. Produsen dikatakan berhasil secara ekonomis apabila usahanya itu rendabel atau menghasilkan laba. Untuk mencapai hasil seperti yang diharapkan, seorang produsen harus bertindak secara ekonomis, artinya ia harus mempertimbangkan hasil dan pengorbanan.(Ardianinsi, 2018)

Konsep Perilaku Islami

Konsep perilaku Islami dalam studi ini khusus membahas bagaimana manusia sebagai makhluk yang paling sempurna diantara makhluk lainnya memperlakukan sumberdaya manusia dan lingkungan sekitar dalam perikehidupannya. Perilaku dalam hal ini adalah bagaimana manusia memandang dirinya sendiri dan bagaimana manusia memandang hubungan antara manusia dengan lingkungan sekitar itu sendiri. Manusia memiliki pandangan tertentu terhadap sesamanya, di mana pandangan itu telah menjadi landasan bagi tindakan dan perilaku manusia terhadap sesamanya. Apabila lingkungan hidup tersebut dilihat dari dimensi hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam (termasuk hewan dan tumbuhan) dalam persepektif Islam, maka persoalan sumberdaya manusia dan lingkungan menjadi sarat dengan etika dan moral. Permasalahan yang banyak terjadi dalam lingkungan atau sumberdaya alam pada umumnya merupakan persoalan moralitas, sehingga solusi yang efektif dalam mengatasi persoalan tersebut adalah dengan revitalisasi nilai-nilai moral, keadilan, keramahan, keindahan dan lain-lain.(Shihab, 2006)

Pengertian Koperasi

Menurut Fay, Koperasi adalah suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan diri sendiri sedemikian rupa, sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi. Di samping menunjukkan adanya unsur “untuk golongan ekonomi lemah”, definisi dari Fay juga mengandung unsur-unsur kerja sama, tidak mementingkan kepentingan diri sendiri dan adanya unsur demokrasi, yang dapat dilihat dari pernyataan, bahwa imbalan jasa kepada anggota diberikan sesuai dengan jasa-jasa atau partisipasi anggota dalam perkumpulan. Koperasi ialah suatu perkumpulan dari orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia, dengan tidak memandang haluan agama dan politik secara sukarela masuk, untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan bersama. (hendrojogi, 2004).

Peranan Koperasi

Koperasi di tanah air kita sejak zaman penjajahan hingga sekarang telah membuktikan dirinya sebagai alat perjuangan rakyat Indonesia. Pada masa pembangunan ini Koperasi sangat besar sekali perannya bukan hanya di bidang perekonomian saja, tetapi lebih dari pada itu Koperasi bisa menjadi alat pemersatu bagi seluruh rakyat Indonesia.

Peranan adalah sesuatu bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama (dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa). (Poerdiwanto, 2019), Selain itu peranan juga merupakan aspek dinamis atas kedudukan (status) Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peran. Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa peranan adalah suatu individu yang mempunyai fungsi structural sosial dalam masyarakat dengan melalui suatu proses. (Soekamanto, 2006).

Koperasi Syariah

Istilah Koperasi itu sendiri dalam Bahasa Arab disebut dengan Syirkah berarti al-ikhtilath (percampuran) dan persekutuan. (Ghazaly 2010). Yang dimaksud dengan pencampuran di sini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga sulit untuk dibedakan atau bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih dalam sebuah usaha dan konsekuensi keuntungan dan kerugiannya ditanggung secara bersama. Koperasi Syariah juga memiliki pengertian yang sama yang kegiatan usahanya bergerak di

bidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil (syariah) atau lebih dikenal dengan Koperasi jasa Keuangan syariah. (sudarsono 2007).

Koperasi syariah merupakan wujud solidaritas sosial islami sekaligus merupakan sebuah potensi besar yang mampu mengangkat harkat dan martabat kemanusiaan ke derajat yang lebih baik. Koperasi syariah hadir sebagai wadah masyarakat untuk mampu mengembangkan ekonominya di tengah tantangan dan persaingan dengan lembaga keuangan lainnya yang sangat ketat.(Herawati 2018).

Fungsi dan Peran Koperasi Syari'ah

Koperasi syariah mempunyai Fungsi dan Peran sebagai berikut (Idri, 2015):

- a. Membangun dan mengembangkan dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya.
- b. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, professional (fathonah), konsisten, dan konsekuen (istiqomah) di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi islam dan prinsip-prinsip syariah islam.
- c. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
- d. Sebagai mediator antara menyandang dana dengan penggunaan dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta. sehingga mampu anggota, kelompok-kelompok.
- e. Menguatkan bekerjasama melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif.
- f. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.
- g. Menumbuhkan-kembangkan usaha-usaha produktif anggota.

Tujuan Koperasi Syari'ah

Koperasi syariah merupakan suatu wadah yang dapat menjembatani berbagai kebutuhan didasarkan pada kerjasama dan kegotongroyongan. Koperasi syariah merupakan wadah yang menunjukkan ada sifat saling membantu dan tolong menolong sesama anggota berdasarkan kaidah-kaidah syariah. Tolong menolong dalam kemaslahatan bersama merupakan tujuan utama dari terbentuknya koperasi syariah. (Herawati, 2018).

Prinsip Ekonomi Islam dalam Koperasi Syariah

Adapun prinsip ekonomi islam dalam koperasi adalah sebagai berikut :

1. Kekayaan adalah amanah Allah SWT yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara

mutlak.

2. Manusia diberi kebebasan bermu'amalah selama bersama dengan ketentuan syariah (tidak mengandung unsur maysir, gharar, riba dan bakhil).
3. Manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur di muka bumi.
4. Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja. (Herawati, 2018)

Prinsip Syariah Islam dalam Koperasi Syariah

Adapun prinsip syariah islam dalam koperasi syariah diantaranya :

1. Keanggotan bersifat sukarela dan terbuka.
2. Keputusan ditetapkan secara musyawarah dan dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen (istiqomah).
3. Pengelolaan dilakukan secara transparan dan profesional.
4. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil, sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
5. Pemberian balas jasa modal dilakukan secara terbatas dan profesional menurut sistem bagi hasil.
6. Jujur, amanah dan mandiri.
7. Mengembangkan sumber daya manusia, sumber daya ekonomi, dan sumber daya informasi secara optimal.
8. Menjalin dan menguatkan kerjasama antar anggota, antar koperasi, serta dengan dan atau lembaga lainnya. (Herawati, 2018).

Landasan Operasional Koperasi Syariah

Berserikat (syirkah) merupakan suatu kegiatan yang disyariatkan oleh Allah SWT karena keniaampuan manusia yang satu dengan yang lainnya berbeda. Oleh karenanya manusia diperintahkan untuk saling membantu baik dilakukan secara perorangan maupun bekerjasama dalam suatu wadah atau organisasi ekonomi. Allah SWT melalui beberapa firman-Nya memerintahkan untuk melakukan syirkah seperti terdapat dalam surat An-Nisa ayat 12 yang artinya: ...Maka mereka telah bersekutu (bersyarikat) dalam yang sepertiga... Firman Allah yang lain terdapat dalam surat As-shad, ayat 24 yang artinya :

"Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang

berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.

Hadist Nabi yang dapat dirujuk berkenaan dengan praktek syirkah antara lain adalah hadis-qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya

"Sesungguhnya Allah SWT berfirman "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, sepanjang salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati. Jika seorang mengkhianati maka Allah keluar dari keduanya (HR. Abu Dawud dan Hakim). Pada hadis lainnya Rasulullah SAW bersabda yang artinya "Pertolongan Allah tercurah atas dua orang yang berserikat sepanjang keduanya tidak saling berkhianat (HR. Bukhari dan Muslim).

Produk-Produk Dalam Koperasi Syariah

Produk-produk yang terdapat dalam koperasi antara lain :

1. Qardhul Hasan, dana simpanan dalam rekening giro diberlakukan sebagai qardh atau pinjaman sukarela dengan tidak ada imbalan oleh nasabah.
2. Musyarakah, yaitu perjanjian (*akad*) kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*amal expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dari residu akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.
3. Mudharabah, bank syariah bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah sebagai pemilik dana (*shahibul mal*). Hasil dari pengelolaan dana dengan prinsip mudharabah, bank syariah akan memberikan bagi hasil kepada nasabah pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembuatan rekening giro.

Murabahah: Merupakan akad jual beli antara bank dengan nasabah peminjam (*mudharib*) di mana bank memberi uang yang dibutuhkan nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati. Selanjutnya, pembayaran ke bank dilaksanakan dengan cara dan jangka waktu yang telah disepakati. (Herawati, 2018).

Metode Penelitian

Penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah Kualitatif dengan metode deskriptif dimana penelitian ini menekankan analisis proses dari proses berpikir secara induktif yang

berkaitan dengan dinamika hubungan antarfenomena yang diamati, dan senantiasa menggunakan metode ilmiah. Penelitian kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang digunakan dalam mengungkap permasalahan dalam kehidupan kerja organisasi pemerintah, swasta, kemasyarakatan, kepemudaan, perempuan, olahraga, seni budaya, sehingga dapat dijadikan suatu kebijakan untuk dilaksanakan demi kesejahteraan bersama.

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti mendapat informasi mengenai sesuatu yang diteliti, adapun lokasi dari penelitian ini berada di Kediri Lombok Barat (Kantor Koperasi Syariah BAITUTTAMKIN NTB Unit Lombok Barat). Dimana lokasi ini dipilih karena unit koperasi yang ada di lombok barat bisa mewakili unit-unit yang berada di daerah lain dari sisi operasional. Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu: Data primer. Data primer yakni data empiris yang diperoleh melalui hasil observasi dan wawancara di lapangan yang bersumber dari anggota koperasi dan informan maupun data yang telah diperoleh pada Koperasi Syariah BAITUTTAMKIN NTB Unit Lombok Barat. Data primer disini ada informan, dimana informan-informan ini terbagi menjadi tiga bagian yaitu : informan utama, adalah informan yang berkaitan langsung dengan kegiatan dan yang mengelola koperasi Syariah BAITUTTAMKIN NTB Unit Lombok Barat, atau dalam arti singkat yaitu subjek dari penelitian. Informan ahli, adalah informan yang tidak terlibat langsung dengan kegiatan koperasi Syariah BAITUTTAMKIN NTB Unit Lombok Barat namun faham dan mengerti tentang hukum dan arti tentang koperasi syariah, baik secara teoritis maupun praktik, dalam penelitian ini yang menjadi informan ahli adalah tokoh masyarakat yang memiliki keahlian dalam bidang koperasi syariah., dan yang terakhir adalah informan tambahan, yaitu informan yang terlibat langsung dengan kegiatan koperasi namun tidak sepenuhnya terlibat, dalam hal ini yang menjadi informan tambahannya adalah nasabah dari koperasi Syariah BAITUTTAMKIN NTB Unit Lombok Barat.

Data sekunder berupa dokumenter yang bersumber dari buku-buku, hasil- hasil penelitian, jurnal, majalah, media cetak, dan dokumen- dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini yang diperoleh dengan cara penelusuran arsip dari berbagai perpustakaan dan atau meminta secara langsung kepada karyawan yang ada pada Koperasi Syariah BAITUTTAMKIN NTB Unit Lombok Barat.

Informan adalah orang yang diwawancarai, diminta informasi oleh informasi, atau pun fakta dari suatu obyek penelitian. Informan dapat dibedakan menjadi tiga yaitu :Informan Kunci adalah mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi dan pengetahuan tentang obyek yang diteliti, yaitu tentang Ekonomi islam dan pemahaman yang lebih jauh mengenai koperasi syariah. Informan Utama adalah mereka yang terlibat secara langsung

dalam interaksi yang diteliti. Dalam penelitian ini adalah karyawan yang terdapat pada Koperasi Syariah BAITUTTAMKIN NTB Unit Lombok Barat. Informan Tambahan adalah mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak terlibat langsung dalam interaksi kegiatan penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi informantambahan adalah nasabah aktif yang terdapat pada Koperasi Syariah BAITUTTAMKIN NTB Unit Lombok Barat. Teknik secara instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Obsevasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku obyek sasaran. Orang yang melakukan observasi disebut pengobservasian disebut terobservasi (observe).Observasi tersebut di lakukan di wilayah jangkauan Koperasi Syariah Baituttamkin Unit Lombok Barat.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Operasionalisasi Koperasi Syariah Baituttamkin Lumbung Bersaing NTB Unit Lombok Barat

Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam yang dimaksudkan disini adalah bagaimana seluruh kegiatan yang ada pada koperasi syariah Baituttamkin NTB unit Lombok Barat telah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi islam yang ada mulai dari produk-produk, akad-akad yang digunakan sampai dengan operasional yang dijalankannya.

Koperasi syariah baituttamkin lumbung bersaing NTB unit Lombok barat adalah salah satu koperasi syariah yang menganut sistem syariah dalam kegiatan operasionalnya.

Berdasarkan pada triangulasi sumber bahwa implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah yang terdapat pada operasional koperasi syariah Baituttamkin unit Lombok barat dapat dinyatakan dalam koperasi syariah karena didalamnya terdapat prinsip-prinsip ekonomi syariah diantaranya prinsip Tauhid, Akhlak, Kerja, Kerja sama, jual beli, Tolong menolong, Kompensasi, Efisiensi, Profesionalisme, Kecukupan, Pemerataan Kesempatan, Kebebasan, Kerjasama, Persaingan, Keseimbangan, Solidaritas, Informasi Simetri, Kesejahteraan dan Keadilan.

Representasi Prinsip Tauhid ini tergambar dari kehidupan anggotanya yang selalu menjalankan ajaran islam, terutama kelima rukun islam. Sedangkan prinsip Akhlak ini tergambar pada prilaku pengelola koperasi yang selalu bersikap lemah lembut, saling menghargai, menghormati antar sesama anggota, memberikan pelayanan sesuai dengan yang disebutkan pada sumber daya insani dalam islam, hal ini juga selaras dengan teori prilaku islami.

Adapun prinsip-prinsip yang lainnya seperti Kerja sama, jual beli, Tolong menolong, Keseimbangan, Kesejahteraan, Kerjasama dan Keadilan ini pelaksanaannya sebagian besar dalam kegiatan bermajelis atau berhubungan dengan anggota, dimana anggota ketika bergabung tidak dipaksakan, dengan kata lain atas dasar keinginan sendiri serta menerapkan sistim yang transparan, mengutamakan musyawarah ketika mengambil sebuah keputusan serta mengedepankan sifat jujur, amanah, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Hal ini sesuai dengan prinsip syariah islam dalam berkoperasi.

Implementasi Produk-Produk Koperasi

Terdapat tiga produk yang diterapkan oleh koperasi syariah Baituttamkin NTB Unit Lombok Barat diantaranya sebagai berikut :

1. Qardul Hasan.

Dalam penerapannya Qardul Hasan ini merupakan pinjaman sukarela tanpa ada imbalan dalam bentuk apapun dan dengan syarat apapun. Adapun implementasi prinsip yang digunakan dalam qardul hasan yaitu prinsip tolong menolong.

2. Pembiayaan

Produk pembiayaan Baituttamkin merupakan akad bisnis lanjutan setelah menjalankan proses pinjaman akad Qardul Hasan. Produk pembiayaan ini bisa dijalankan bagi anggota yang sudah mendapatkan pinjaman yang ketiga. Adapun produk-produk yang ada pada Baituttamkin adalah sebagai berikut:

a. Musyarakah

Yaitu perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dari residu akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dalam hal ini pihak pengelola koperasi syariah baituttamkin dan anggota sama-sama mengeluarkan modal untuk kemudian dikelola oleh salah satunya, dalam pengelolaan biasanya dilakukan oleh anggota koperasi syariah baituttamkin lumbung bersaing NTB unit Lombok barat.

b. Mudharabah

Yakni lembaga keuangan syariah bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah sebagai pemilik dana. Hasil dari pengelolaan dana dengan prinsip mudharabah, bank syariah akan memberikan bagi hasil kepada nasabah pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembuatan rekening giro. Dalam hal ini pihak pengelola koperasi syariah baituttamkin sebagai pemodal penuh atas pembiayaan dann

anggota koperasi syariah baituttamkin lumbung bersaing NTB unit Lombok barat sebagai pengelola modal tersebut.

c. Murabahah

Merupakan akad jual beli antara bank dengan nasabah peminjam di mana bank memberi uang yang dibutuhkan nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati. Selanjutnya, pembayaran ke bank dilaksanakan dengan cara dan jangka waktu yang telah disepakati. Dalam pelaksanaannya akad murabahah, pihak pengelola membelikan barang yang diinginkan oleh anggota, kemudian anggota membeli barang tersebut kepada pihak pengelola dengan harga yang disepakati bersama.

Pada pembiayaan musyarakah dan mudharabah yang dijalankan oleh koperasi syariah Baituttamkin Lumbung Bersaing NTB unit Lombok barat menganut prinsip kerja sama dan pada pembiayaan murabahah menganut prinsip jual beli.

3. Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati bersama antara pengelola dan anggota Baituttamkin NTB Unit Lombok Barat. Dalam koperasi biasanya terdapat dua akad yang digunakan dalam mengelola tabungan kedua akad itu adalah akad *wadi'ah* (titipan) dan *mudharabah*.

Pada koperasi syariah baituttamkin NTB unit Lombok barat menggunakan tabungan dengan akad *wadiah* (titipan), sebab anggota tidak mendapatkan bagi hasil dari tabungan yang disimpannya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Kegiatan koperasi syariah Baituttamkin Lumbung Bersaing NTB unit Lombok Barat dari sisi operasional menggunakan prinsip-prinsip syariah. Baik dari segi produk, tata cara pelaksanaan akad dan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Implementasi operasional yang dijalankan oleh Koperasi Syariah Baituttamkin Lumbung Bersaing NTB Unit Lombok Barat sudah sesuai dengan syariah. Syariah dari sisi operasional, produk-produk koperasi, dan akad-akad yang diterapkan.

Saran

Dalam pelaksanaan akad pembiayaan murabahah sebaiknya dijalankan bersamaan langsung ketika barang yang dibeli telah ada untuk menghindari terjadinya keterpaksaan dalam berakad yang dapat menyebabkan terjadinya cacat akad. Meskipun hal pada observasi awal diperbolehkan namun hal tersebut dapat menimbulkan masalah jika tidak dilakukan pengawasan yang optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Anoraga, P. (2003). *Dinamika Koperasi (IV)*. Jakarta : PT Asdi mahasatya.
- Ardianinsi, A. 2018. “Perilaku Produsen Pada Penetapan Harga (Studi Empirik Pada Usaha Percetakan).” *Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar*.
- Bungin, M. Burhan. 2010. *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Daus, Muhammad dan Agus Edhi Susanto. 2004. *Perkoprasian: Sejarah Teori Dan Praktek*. Bogor: Ciwi Ghalia Indonesia.
- Fauzia, Ika Yunia. Dan Abdul Kadir Riyadi, 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Fikri, A., Yasin, M., & Jupri, A. (2018). *Konsep Pengelolaan Koperasi Pesantren Untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat: Telaah Surah Al Hasyr Ayat 7*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(02), 2018: 91-102. Jurnal dipublikasikan diakses pada 20 oktober 2022. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>.
- Ghazaly, Abdurrahman dkk. 2010. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hendrojogi. 2004. *Koperasi Asas-Asas, Teori, Dan Praktik*. Jakarta : PT Rajagrafindo persada.
- Herawati, Titiek Dan Muhammad Irwan. 2018. *Pengantar Ekonomi Kelembagaan Islam*. Mataram: Lembaga Penerbit BP2EB Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Mataram.
- Huzaini moh, and Musta'in. Akhmad Jupri Ihsan Ro'is. 2019. “Etika Bisnis Pedagang Muslim Dilihat Dari Persepektif Islam Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Pedagang Di Pasar Tradisional Kota Mataram.” *JURNAL LENTERA : Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi* 225–35.
- Idri. 2015. *Hadis Ekonomi, Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Irwan, Muhammad. 2021. *Kebutuhan dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah*, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol 3. No. 2. Jurnal dipublikasikan diakses pada hari sabtu tanggal 24 desember 2022.

<https://www.elastisitas.unram.ac.id/index.php/elastisitas/article/view/47>

- Irwan, M., Maryam, ST., Salmah, Emi. 2022. *Pengantar Pembangunan Dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif*. Jln. Majapahit No. 62 Mtaram-NTB : Mataram University Press.
- Irwan, Muhammad. 2021. *Fiqih Muamalah*. Mataram.
- Irwan, Muhammad. 2021. “*Kebutuhan Dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah.*” *Elastisitas - Jurnal Ekonomi Pembangunan* 3(2):160–74. doi: 10.29303/e-jep.v3i2.47.
- Irwan,M., and Emi Maryam, ST., Salmah. 2022. *Pengantar Pembangunan Dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif*. Jln. Majapahit No. 62 Mtaram-NTB : Mataram University Press.
- Khaldun, Ibnu. 2011. *Mukaddimah, Terj. Abdul Al-Rahman*. Jakarta: Pustaka al-Kausar.
- Latifa,Thalita, Zaki Fuad, Dara Amanatillah. 2021.*Analisis Persepsi Konversi Koperasi Syariah (Studi pada Stakeholder dan Anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh)*. Jurnal ekonomi dan bisnis syariah. Vol. 5. No. 2. Juli-desember 2021: 29-38. Jurnal dipublikasikan diakses pada 28 april 2022. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/ekobis/article/view/11552/6170>.
- Marlina, Ropi, Yola Yunisa Pratami. 2017. *Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan Akad Syirkah Yang Sah*. Jurnal ekonomi dan keuangan syariah, vol. 1, no. 2, juli 2017: 263-275. Jurnal dipublikasi diakses pada 28 april 2022. <https://ejournal.unisba.ac.id>
- Meloeng, Lexy J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Meloeng, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muhammad. 2007. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad. 2009. *Ekonomi Islam*. Malang: Empat Dua.
- Munib, Abdul. 2018. “HUKUM ISLAM DANMUAMALAH (Asas-Asas Hukum Islam Dalam Bidang Muamalah).” *Al-Ulum : Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Ke Islaman* 5(1):72–80. doi: 10.31102/alulum.5.1.2018.72-80.
- Nawawi Ismail. 2009. *Ekonomi Kelembagaan Syariah Dalam Pusaran Perekonomian Global Sebuah Tuntutan Dan Realitas*. surabaya : CV, Putra Media Nusantara.
- Pachta, Andjar Dkk. 2007. *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta Kencana.
- Poerdiwanto, W. J.S . 2019. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Qhardawi, Yusuf. 1997. *Norma Dan Etika Ekonomi Islam, Diterjemahkan Dari Buku Asli Berjudul “Daurulqiyam Wal Akhlaq Fil Iqtishadil Islami” Penerjemah Zainal Arfin Dan Dahlian Husin*. Jakarta: Gema Insani.
- Fikri, Rijalul, Ahmad Luthfi, Muaidy Yasin, And Akhmad Jufri. 2018. “*Konsep Pengelolaan*

Koperasi Pesantren Untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat: Telaah Surah Al-Hasyr Ayat 7.” ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam 9(2):91–102. doi: 10.32678/ije.v9i2.96.

Rozalinda. 2014. *EKONOMI ISLAM Teori Dan Aplikasi Pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Sejati, Kharisma Rindang. 2021. *Mengurai Permasalahan Pengembangan Koperasi Syariah di Lombok: Pendekatan Analytic Network Process*. jurnal ekonomi, keuangan, dan bisnis islam, volume 3 no 1: 119-129. Jurnal dipublikasikan diakses pada 01 april 2022. <https://easyfundflow.com>.

Shihab M. Qurais. 2006. *Menabur Pesan Ilahi, Al-Qur'an Dan Dinamika Kehidupan Masyarakat*. Jakarta: lentera hati.

Soekamanto, Seerjono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Grapindo Parsada.

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta. Bandung

Sudarsono. 2007. *Menejmen Koperasi Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

Wandisyah, Muhammad, R. Hutagalung, dan Sarmiana Batubara. 2021. *Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Ekonomi islam. 7 (03), 1494-1498. Jurnal dipublikasikan diakses pada 28 april 2022. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>.